

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN PEMAHAMAN INTERNET
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
SIDOARJO**

Oleh

Ira Maya Andriyani¹⁾, Hendra Dwi Prasetyo, SE, MM²⁾, Agus S Nugroho, SE, MSA, MM³⁾
Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya

mayandriyani94@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of the application of the e-filing system and understanding of the internet on taxpayer compliance at the Sidoarjo Primary Tax Office. by distributing data in the form of questionnaires to 76 respondents. The sample was taken randomly, the reason for using this method was due to time constraints and more efficiency. Then performed an analysis of the data obtained in the form of quantitative data with multiple linear regression analysis techniques. The results of the analysis conclude that the direction of the taxpayer compliance coefficient is 5.071, the e-filing coefficient is 0.554, the internet understanding coefficient is 0.087. Then the hypothesis testing is done by partial test of the e-filing variable of 12,893 with a significant level of 0.000a while the t-table value is 1.99300 (12.893 > 1.99300) (tcount > ttable) and a significance level of 0.000 < 0.05 (5% significance level), so that variable application of the e-filing system has a partially significant effect on taxpayer compliance at the Sidoarjo Primary Tax Office, Hypothesis 1 is accepted. Variable. understanding of the Internet is 2.058 with a significant level of 0.043 while the t-table value is 1.99300 (2.058 > 1.99300) (tcount > ttable) and a significance level of 0.043 < 0.05 (5% significance level), so that the internet understanding variable has a partially significant effect on taxpayer compliance. At the Primary Tax Office Sidoarjo, Hypothesis 2 is accepted, the simultaneous test results Ftable value of 3.12 (93.648 > 3.12) (Fcount > Ftable) and a significance level of 0.000 < 0.05, so that simultaneously the application of the e-filing system and internet understanding has an effect simultaneously significant to taxpayer compliance at the Sidoarjo Primary Tax Office. The third hypothesis is accepted, from the dominant test results show that the e-filing system has the most dominant influence on taxpayer compliance at the Sidoarjo Pratama Tax Office. Hypothesis 3 is accepted

Keywords: e-filing, internet understanding and taxpayer compliance.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo. dengan melalui penyebaran data berupa kuisioner kepada 76 responden. Sampel diambil secara acak alasan penggunaan metode ini karena keterbatasan waktu dan lebih efisien. Kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh berupa data kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menyimpulkan bahwa arah koefisien kepatuhan wajib pajak sebesar 5.071, koefisien e-filing sebesar 0.554, koefisien pemahaman internet sebesar 0.087. Kemudian uji hipotesis yang dilakukan dengan uji parsial variabel e-filing sebesar 12.893 dengan tingkat signifikan 0,000a sedangkan nilai tabel sebesar 1.99300 (12.893 > 1.99300) (thitung > ttabel) dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 (tingkat dignifikansi 5%), sehingga variabel penerapan sistem e-filing berpengaruh secara parsial signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Hipotesis 1 diterima. Variabel. pemahaman Internet sebesar 2.058 dengan tingkat signifikan 0,043 sedangkan nilai ttabel sebesar 1.99300 (2.058 > 1.99300) (thitung > ttabel) dan tingkat signifikansi 0,043 < 0,05 (tingkat dignifikansi 5%), sehingga variabel pemahaman internet berpengaruh secara parsial signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Hipotesis 2 diterima, Hasil uji secara simultan nilai F_{tabel} sebesar 3.12 (93.648 > 3.12) (F_{hitung} > F_{tabel}) dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga secara simultan penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet berpengaruh secara simultan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Sidoarjo. Hipotesis ketiga diterima, dari hasil uji dominan menunjukkan bahwa sistem e-filing berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo. Hipotesis 3 diterima

Kata Kunci : e-filing, pemahaman internet dan kepatuhan wajib pajak.

Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak sesuai Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System*, Siti Kurnia (2015:101) adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya yang terdiri dari "mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung Pajak oleh Wajib Pajak dan membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Peranan pembukuan/akuntansi sangat penting karena informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan, diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah pajak terutang.

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system*. Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Sari, 2013). Agar sistem tersebut dapat terlaksana dengan baik, dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataannya, keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 September 2019 mencapai Rp683 triliun atau masih jauh dari target dalam APBN Perubahan sebesar Rp1.072,3 triliun (beritasatu.com).

E-filing atau e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 dan KEP- 05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

E-filing atau electronic filing system merupakan suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat jendral pajak berupa layanan yang memberikan kemudahan dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) PPh pribadi mulai dari pendaftaran, pengisian perhitungan, dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak tahunan melalui website Direktorat jendral pajak secara online serta real time. Wajib pajak pribadi hanya memerlukan koneksi internet dan gadget untuk mengakses website

tersebut. Dengan adanya sistem ini diharapkan wajib pajak orang pribadi dapat patuh menyampaikan SPT tahunan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. E-filing dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan mengurangi waktu serta biaya yang dibutuhkan oleh wajib pajak, karena memungkinkan wajib pajak pribadi melakukan tahap – tahap penyampaian SPT tahunan tanpa harus ke kantor pajak untuk memberikan berkas serta tanpa terbatas waktu karena dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan dapat dilakukan meskipun hari libur.

Kelebihan yang ditawarkan oleh E-filing meliputi kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan yang menjadikannya lebih efektif, efisien, ekonomis dan praktis serta dapat mengorganisasikan data perpajakan secara sistematis, dan cepat serta terjaga kerahasiaannya, dan kemudahan – kemudahan lainnya.

Penyampaian SPT melalui E-filing merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada publik (Wajib Pajak) untuk memberi kemudahan dalam melaporkan SPT. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke KPP tetapi dapat melaporkan SPT di mana saja sepanjang terdapat koneksi internet. E-filing merupakan satu solusi yang Direktorat Jendral Pajak upayakan dalam pengelolaan SPT Tahunan yang semakin lama semakin besar. Semakin banyak SPT yang diolah maka akan semakin banyak sumber daya yang digunakan, baik sumber daya manusia maupun biaya pengolahan yang tinggi.

Penggunaan e-filing memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan e-filing Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Namun disisi lain, masyarakat Indonesia yang dapat mengoperasikan internet dapat dikatakan belum banyak. Internet (*interconnected-networking*) merupakan rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Novariana (2015:34) mendefinisikan internet adalah: "Internet, sistem informasi global berbasis komputer. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti super komputer yang kuat dan database informasi". Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruhnya penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Selain itu, peneliti juga ingin meneliti apakah pemahaman terhadap internet dapat memediasi hubungan antara penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan Wajib Pajak karena untuk dapat menggunakan e-filing Wajib Pajak harus dapat mengoperasikan internet. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada kantor pelayanan pajak pratama sidoarjo ". Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pernyataan – pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo?
2. Apakah pemahaman internet berpengaruh secara parsial secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat?
3. Apakah penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo?
4. Dari variabel penerapan sistem e-filing dan variabel pemahaman internet manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo?

Landasan Teori

Pengertian E-Filing

Direktorat Jendral Pajak dalam www.pajak.go.id menyatakan bahwa e-filing adalah salah satu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang realtime melalui website Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Appiciation Service Provider* (ASP).

Tujuan E-Filing

Pajakku.com (diakses Tahun 2018) menyatakan bahwa terdapat tiga tujuan utama layanan pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing, yaitu:

- A. Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempat kerja, sedangkan Wajib Pajak Badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu.
- B. Cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
- C. Fasilitas e-filing dapat membuat pelaporan menjadi mudah dan cepat, sehingga diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat dan penerimaan Negara dapat tercapai.

Pemahaman Internet

Internet adalah singkatan dari Interconnected Networking yang apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian jaringan. Internet merupakan salah satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia. Rahmadi (2017:54) dalam modul pembelajaran internet mengatakan bahwa internet merupakan sebuah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang dapat menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, hingga perorangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa internet mampu untuk menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan berbagai sumber daya informasi untuk jutaan pemakaiannya yang tersebar di seluruh dunia. Internet memiliki berbagai macam layanan-layanan internet meliputi komunikasi secara langsung seperti email dan juga chatting, diskusi seperti Usenet News, email dan juga milis serta sumber daya informasi yang terdistribusi (World Wide Web, Gopher), remote login, dan lalu lintas file (Telnet, FTP), dan lain-lainnya.

Menurut Strauss, El-Ansary, Frost (2015:8) Internet adalah seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer- komputer dalam jaringan ini menyimpan file, seperti halaman web, yang dapat diakses oleh seluruh jaringan komputer. Pengertian internet secara umum (menurut bahasa) adalah kumpulan dari jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai suatu sistem. Sedangkan pengertian Internet secara khusus adalah suatu jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini. Sedangkan Jaringan adalah cara untuk menghubungkan beberapa komputer sehingga setiap komputer yang ada di dalamnya bisa saling berhubungan dan berbagi sumber daya. Beberapa layanan populer di Internet yang menggunakan protokol di atas, ialah email/surat elektronik, Usenet, Newsgroup, berbagi berkas (File Sharing), WWW (World Wide Web), Gopher, akses sesi (Session Access), WAIS, finger, IRC, MUD, dan MUSH. Di antara semua ini, email/surat elektronik dan World Wide Web lebih kerap digunakan, dan lebih banyak servis yang dibangun berdasarkan, seperti milis (Mailing List) dan Weblog. Internet memungkinkan adanya servis terkini (*Real-time service*), seperti web radio, dan webcast, yang dapat diakses di seluruh dunia. Selain itu melalui Internet dimungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung antara dua pengguna atau lebih melalui program pengirim pesan instan seperti Camfrog, Pidgin (Gaim), Trilian, Kopete, Yahoo! Messenger, MSN Messenger dan Windows Live Messenger. "Internet tidak membatasi diri untuk setiap definisi tertentu. Namun secara umum internet dapat didefinisikan sebagai kabel atau nirkabel yang saling berkomunikasi yang bertujuan untuk mengirimkan informasi". (Engineers Garage).

Pada awalnya, internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk tujuan militer. Dewasa ini, sesuai dengan perkembangan internet yang sangat pesat, tujuan internet tidak hanya untuk keperluan militer, akan tetapi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya:

- 1) Memperoleh informasi.
Internet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Dengan adanya internet, pengguna dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi, contohnya adalah informasi mengenai prosedur penggunaan dan perkembangan e-filing.
- 2) Menambah pengetahuan.
Didalam kehidupan sehari-hari, seseorang memerlukan banyak pengetahuan. Internet memberikan kebebasan akses untuk kita mencari atau mendapatkan pengetahuan yang diperlukan, sebagai contoh adalah pengetahuan mengenai Peraturan Perundang-undangan. Pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak.
- 3) Memberikan kecepatan untuk mengaksesnya.
Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Contohnya adalah dengan adanya internet akan memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam mengakses e-filing dan menerima verifikasinya. (kompasiana.com, Manfaat Internet Bagi Semua Kalangan”, artikel tanggal 29 april 2016).

Fungsi internet

Tidak dapat dipungkiri internet termasuk di dalamnya jejaring sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai dampak bagi masyarakat, baik itu berdampak positif ataupun negative. Dampaknya pun tidak terbatas terhadap kalangan tertentu saja, namun telah meluas ke semua kalangan baik kalangan terpelajar maupun bukan kalangan terpelajar, Sebagai salah satu lembaga yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, lembaga pendidikan pun, dalam hal ini sekolah, tidak ketinggalan memanfaatkan fungsi internet tersebut dalam proses pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas. “Walaupun secara fisik Internet adalah interkoneksi antar jaringan komputer namun secara umum Internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi. Isi Internet adalah informasi, dapat dibayangkan sebagai suatu database atau perpustakaan multimedial yang sangat besar dan lengkap. Bahkan Internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di Internet seperti bisnis, hiburan, olah raga, politik dan lain sebagainya.” Lani Sidharta (2017:23) Fungsi lain dari internet adalah sebagai alat atau media dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Dengan adanya fasilitas yang tersedia, tidak mengherankan jika internet menjadi pola hidup bagi sebagian masyarakat, tak terkecuali bagi kalangan pelajar. Sebagian besar alasan para pelajar menggunakan internet adalah untuk mengerjakan tugas dari Guru. Karena itu dalam dunia pendidikan, internet memberikan suatu akses data yang dapat memudahkan dalam proses belajar mengajar.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional (*tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan dilakukan dengan *self assessment system*, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.,Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nowal dalam Rahayu (2015:138) mengemukakan bahwa:

“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Pandiangan (2015:245) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut: “Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar

pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.”

Sedangkan menurut Gunadi (2015:94) pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah: “Dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.” Dalam definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tersirat penjelasan kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan Wajib Pajak adalah kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, adalah:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian Wajib Pajak menurut Suandy (2015:105) adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Dari kedua pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian wajib pajak menurut penulis adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono 2017:8).

Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang datang di KPP Madya Sidoarjo selama satu bulan yang berjumlah 325 wajib pajak pribadi, jumlah rata-rata pada periode januari sampai desember 2019

Sampel

Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah berdasarkan rumus *Slovin* yang dikutip oleh Husein Umar (2015:78) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = Persentase kelonggaran ketidak telitian (10%)

Jumlah populasi yang akan diteliti telah ditentukan dengan jumlah sebanyak 325 orang responden, maka dari data tersebut didapatkan ukuran sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{325}{(1 + 325 (0,1)^2)}$$
$$= 76,4$$

Jadi diketahui dari perhitungan untuk mengetahui ukuran sampel dengan tingkat kesalahan 10% dengan tingkat kebenaran 90% masih bisa ditolerir karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%, makin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel, hasil perhitungan sampel adalah sebanyak 76,4 responden dibulatkan menjadi 76 responden. Sampel diambil secara acak atau *random sampling* dari wajib pajak pribadi, alasan penggunaan metode ini karena keterbatasan waktu dan lebih efisien.

Definisi Operasional Variabel

Penerapan Sistem E-Filing (Variabel X₁)

Madewing (2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa keuntungan diterapkannya sistem e-filing bagi Wajib Pajak sesuai yang tertera di website www.pajak.go.id yaitu:

- a) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari).
- b) Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.
- c) Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- d) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT.
- e) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- f) Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).
- g) Keenam keuntungan tersebut digunakan sebagai indikator, sebagai dasar untuk pengukuran Penerapan Sistem E-filing.

Pemahaman Internet (Variabel X₂)

Pemahaman Internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Internet memberikan beberapa manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya:

- a. Memperoleh informasi.
- b. Menambah pengetahuan.
- c. Kecepatan mengakses.

Ketiga manfaat tersebut digunakan sebagai indikator, sebagai dasar untuk pengukuran Pemahaman Internet (kompasiana.com, Manfaat Internet Bagi Semua Kalangan", artikel tanggal 29 april 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y)

Sri dan Ita (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator dari tingkat kepatuhan wajib pajak, antara lain :

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
- d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Hipotesis akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika benar. Dalam penelitian ini hipotesis dilakukan pada uji F dan uji t.

Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini hasil dari uji t.

**Tabel 1 Hasil Uji t parsial.
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.071	1.158		4.379	.000
	E_FILING	.554	.043	.814	12.893	.000
	P.INTERNET	.087	.042	.130	2.058	.043

Sumber : Lampiran *output* SPSS

a. Penerapan Sistem E-Filing (X₁)

Tabel tersebut di atas, menunjukkan t_{hitung} untuk variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 12.893 dengan tingkat signifikan 0,000^a sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1.99300 (12.893 > 1.99300) ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 (tingkat signifikansi 5%), sehingga variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara parsial signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, **Hipotesis 1 diterima.**

b. Pemahaman Internet (X₂)

Tabel tersebut di atas, menunjukkan t_{hitung} untuk variabel pemahaman Internet sebesar 2.058 dengan tingkat signifikan 0,043 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1.99300 (2.058 > 1.99300) ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan tingkat signifikansi 0,043 < 0,05 (tingkat signifikansi 5%), sehingga variabel pemahaman internet berpengaruh secara parsial signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, **Hipotesis 2 diterima.**

1. Uji F (Uji Simultan Atau Bersama–sama)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan atau bersama–sama variabel penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet berpengaruh secara simultan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo. Berikut ini hasil dari uji F.

**Tabel 2 Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	185.454	2	92.727	93.648	.000 ^b
	Residual	72.282	73	.990		
	Total	257.737	75			

Sumber : Lampiran *output* SPSS

Tabel tersebut di atas, menunjukkan F_{hitung} sebesar 93.648 dengan tingkat signifikan 0,000^a sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 3.12 (93.648 > 3.12) ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 (tingkat signifikansi 5%), sehingga secara simultan penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet berpengaruh secara simultan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet berpengaruh secara simultan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo. **Hipotesis 3 diterima**

2. Uji Dominan

Uji dominan pada penelitian ini adalah dengan membandingkan nilai pada *Standardized Coefficients Beta* terbesar berikut dapat dilihat pada tabel :

**Tabel 3 Hasil Uji Dominan
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	5.071	1.158		4.379	.000
	E_FILIING	.554	.043	.814	12.893	.000
	P.INTERNET	.087	.042	.130	2.058	.043

Sumber : Lampiran output SPSS

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Standardized Coefficients Beta* terbesar adalah penerapan e-filing sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan e-filing adalah variaabel yang berpengaruh paling dominan, artinya sistem e-filing berpnegaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo. **Hipotesis 3 diterima.**

Pembahasan.

Setelah dilakukan pengujian dengan kuisisioner kepada 76 responden pada KPP Madya Sidoarjo dan setelah dilakukan perhitungan dengan alat bantu *spss for windows* maka data dinyatakan valid dan reliabel kemudian dilakukan uji hipotesis dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Setelah dilakukan pengujian hipotesis maka hipotesis pertama diterima yaitu penerapan sistem e-filing berpengaruh secara parsial signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneltian Nurhidayah (2015) yang memberikan hasil bahwa Sistem E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini salah satunya wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajak oleh wajib pajak melalui sistem e-filing, e-filing adalah salah satu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang realtime melalui website Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) atauPenyedia Jasa Aplikasi atau *Appliciation Service Provider (ASP)*. Sehingga akan mempengaruhi karyawan pajak dalam melakukan kinerja sebagai petugas pajak, Sedangkan pejabat hanya membina dan mengawasi serta memastikan bahwa setiap wajib pajak telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan, Kondisi seperti itu akan berdampak positif pada perilaku wajib pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan dalam hal menghitung sendiri pajak yang terutang, serta menyampaikan SPT tepat pada waktunya. Berpengaruhnya penghitungan pajak terutang oleh wajib pajak terhadap kinerja karyawan. hal ini muncul karena adanya anggapan bahwa iuran rakyat untuk dana pembangunan, dan hal ini tentunya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak telah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang pajak dengan baik maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas kinerja karyawan pajak itu sendiri.

Pengaruh Pemahaman internet Terhadap kepatuhan wajib pajak

Setelah dilakukan pengujian hipotesis maka hipotesis kedua diterima yaitu pemahaman internet berpengaruh secara parsial signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Nurhidayah (2015) Pemahaman internet pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. pemahaman akan pentingnya pajak sebagai sumber dana terbesar negara dan penting untuk menunjang sistem perpajakan yang berlaku di indonesia. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya retribusi pendapatan. Peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2016). Tidak dapat dipungkiri internet termasuk di dalamnya jejaring sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai dampak bagi masyarakat, baik itu berdampak positif ataupun negative. Dampaknya pun tidak terbatas terhadap kalangan tertentu saja, namun telah meluas ke semua kalangan baik kalangan terpelajar maupun bukan kalangan terpelajar, Sebagai salah satu lembaga yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, lembaga pendidikan pun, dalam hal ini sekolah, tidak ketinggalan memanfaatkan fungsi internet tersebut dalam proses pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas. "Walaupun secara fisik Internet adalah interkoneksi antar jaringan komputer namun secara umumInternet harus dipandang

sebagai sumber daya informasi. Isi Internet adalah informasi, dapat dibayangkan sebagai suatu database atau perpustakaan multimedial yang sangat besar dan lengkap

Pengaruh Sistem E-Filing Dan Pemahaman Internet Terhadap kepatuhan wajib pajak

Setelah dilakukan pengujian hipotesis maka hipotesis ketiga diterima yaitu penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet berpengaruh secara simultan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meilani dan Surini (2016) yang memberikan hasil bahwa e-Registration, e-SPT dan e-filing berpengaruh kepatuhan wajib pajak, dengan pelaporan sendiri wajib pajak berperan serta masyarakat sebagai wajib pajak dituntut didalam pemenuhan kewajiban perpajakan penting dalam keberhasilan pengumpulan pajak. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan target kerja dalam pemenuhan kinerja pajak secara otomatis. Dan apabila semakin banyak wajib pajak yang melakukan penerapan pelaporan sendiri dengan baik maka akan semakin meningkat pula kinerja pegawai bagian pajak. Melaporkan Pajak Terutang Oleh Wajib Pajak Oleh Wajib dinilai akan lebih memudahkan kinerja pegawai bagian pajak namun pegawai sendiri juga harus memberikan pengarahan kepada wajib pajak agar memiliki pengetahuan mengenai pentingnya pajak dengan adanya tingkat pengetahuan pajak yang cukup baik di masyarakat dan tingkat kejujuran yang tinggi dalam mengisi serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan serangkaian analisis, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem e-filing berpengaruh secara parsial signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo.
2. Pemahaman internet berpengaruh secara parsial signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo.
3. Penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet berpengaruh secara simultan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo.
4. Sistem e-filing berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo.

Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo". Dari hasil tersebut peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya dilakukan peningkatan sistem e-filing dan pemahaman internet oleh wajib pajak mengenai ketersediaan WP memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak dan diadakan sosialisasi kepada WP persepsi bahwa membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat
2. Melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peranan pajak. Selain itu perlu ditingkatkan pendekatan kepada wajib pajak dan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak dan sanksi apa yang akan diberikan apabila melakukan pelanggaran pajak. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian dan pelaporan wajib pajak serta dapat meningkatkan kejujuran dari wajib pajak itu sendiri.
3. Perlunya peningkatan mengenai pelaporan pajak sendiri melalui SPT, keterlambatan denda, dan SPT perusahaan sehingga dapat disosialisasikan kepada WP.
4. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Peneliti dapat menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak lainnya seperti pelayanan fiskus, tingkat pendapatan wajib pajak, pendidikan dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2015. Akuntansi Perpajakan edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Anonim. 2012. Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui E-filing. Diambil dari <http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0.html> pada tanggal 22 11 2020 pada pukul 12.16 WIB.
- Direktorat Jenderal Pajak. "E-Filing". <http://www.pajak.go.id/e-filing>. Diakses tanggal 5 11 2020.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2015. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Husein, Umar. 2014. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Irmayati madewing. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, Universitas Hasanudin: Skripsi <http://digilib.unhas.ac.id>
- Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019 www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202019.pdf
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Meilani and Surini. 2016. "Pengaruh e-Registration, e-SPT dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," STAR—Study Account. Res., vol. XIII, no. 2, ISSN : 1693-4482.
- Nirawan Adiasa. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.15294/aa.v2i3.284>.
- Nurhidayah. 2015. Penelitian tentang "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. <https://eprints.uny.ac.id>
- Pandiangan, Liberti. 2015. Aplikasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 1(2): h:119-138.
- Rahmadi. 2017. Pembelajaran Internet. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, Siti. 2015. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Jakarta
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sarwono, Jonathan. 2014. Membuat Skripsi, Tesis, dan Disertasi dengan Partial Least Square SEM (PLS-SEM). Yogyakarta: ANDI. 226 hal.
- Sidharta, Lani. 2017. Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Jakarta: P.T. ELEX Media Komputindo.
- Soemitro, Rochmat. dan M. Zain. 2013. Manajemen Perpajakan. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Strauss, J., El-Ansary, A., & Frost, R,2015 "E-marketing International", Edition (3rd Edition, New Jersey : Upper Saddle River.
- Suandy Erly. 2015. *Hukum Pajak ,Edisi 6* .Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Waluyo, 2017, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Widodo, Widi, 2015, *Moralitas, budaya dan kepatuhan pajak*, Bandung: Alfabeta.

